

DISERTASI

DESAIN KOORDINASI DAN OPTIMISASI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS ENERGI TERBARUKAN DENGAN SISTEM BATERAI DALAM KONTEKS *MICROGRID*

ASMINAR
D053201011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Disertasi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi pada Program Doktor Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,



Prof. Dr. Eng. Ir. Syafaruddin, S.T., M. Eng., IPU
NIP. 197405301999031003

Co-Promotor



Prof. Dr. Ir. Ansar Suyuti, MT, IPU
NIP. 196712311992021001

Co-Promotor



Dr. Ir. Hj. Sri Mawar Said, MT
NIP. 196011061986012001

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT
NIP. 197309262000121002

Ketua Program Studi
S3 Teknik Elektro



Prof. Dr. Ir. H. Andani Achmad, MT
NIP. 196012311987031022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411.586200 (6 SALURAN) 584002 FAX. 585188

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 5791/JUN4.1/KEP/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
AN. ASMINAR NOMOR POKOK: D053201011
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 16732/UN4.7/TD.06/2021 tanggal 17 September 2021, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Asminar Nomor Pokok: D053201011.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. Asminar Nomor Pokok: D053201011 mahasiswa Program Studi S3 Teknik Elektro Fakultas Teknik Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-promotor;
b. bahwa untuk kepentingan huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan surat keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 2015, 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN 0/KEP/2018 Tanggal 25 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. ASMINAR NOMOR INDUK MAHASISWA D053201011 PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU** : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Asminar Nomor Pokok: D053201011, Program Studi S3 Teknik Elektro Fakultas Teknik Unhas dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------|
| 1. Prof. Dr. Eng. Ir. Syafaruddin, ST.,M.Eng.,IPU | (Promotor) |
| 2. Prof. Dr. Ir. H. Ansar Suyuti MT., IPU | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Ir. Hj. Sri Mawar Said MT | (Co-promotor) |
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas / DIPA DIKTI).
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 23 September 2021
Rektor,


DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 196404191989032002

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS;
 2. Dekan Fak. Teknik UNHAS;
 3. KPS S3 Teknik Elektro FT-UH;
 4. Masing-masing yang bersangkutan;
 - 5 Sdr Asminar.